

VOTING DALAM PENGADILAN KITA*

Erman Rajagukguk

Suatu hal yang maju dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru ialah proses pengambilan keputusan oleh majelis hakim. Pasal 182 ayat 6a menyebutkan bahwa jika tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para hakim, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Sayangnya KUHAP seakan-akan mengambil over Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 dengan menjadikan rahasia catatan-catatan proses pengambilan keputusan tersebut, sehingga perbedaan pendapat menjadi tertutup sifatnya. Karena voting telah dimungkinkan dalam suatu pengambilan keputusan, maka pertimbangan-pertimbangannya lebih baik dimuat dalam putusan pengadilan atas dua hal ; perbedaan pendapat antara para hakim bukan hal yang baru dalam sistem peradilan kita dan penyampaian hal tersebut secara terbuka akan lebih banyak mendatangkan kebaikan, terutama bagi perkembangan hukum.

Pertama, bahwa putusan Pengadilan Negeri hampir sebagian besar dimintakan banding pada Pengadilan Tinggi dan bukan tidak jarang Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut. Pihak yang kalah dalam putusan Pengadilan Tinggi tak pernah melewatkan kesempatan kasasi pada Mahkamah Agung, dan sudah diketahui juga bahwa Mahkamah Agung tidak selalu sependapat dengan Pengadilan Tinggi. Dapat dikatakan bahwa perbedaan pendapat antara para hakim secara terbuka dalam kerangka hubungan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung bukan suatu hal yang ganjil.

Kedua, walaupun hukum kita tidak menganut prinsip *stare decisis* sebagaimana. negara negara *Common Law* seperti AS dan Inggris, yaitu hakim selalu menerapkan prinsip hukum dari putusan putusan hakim terdahulu dalam perkara yang fakta faktanya sama, namun hakim-hakim kita juga hampir selalu memperhatikan putusan putusan Mahkamah Agung, apalagi jika undang-undang tidak memberikan penafsiran yang jelas atas suatu ketentuan. Dengan mengikuti putusan putusan Mahkamah Agung beserta pertimbangan pertimbangan hukumnya dapat dilihat apakah hukum berperan dalam perkembangan masyarakat, dan apakah juga telah terjadi pembaharuan hukum mengenai sesuatu hal.

* Fokus, Desember 1982.

Dengan membaca pertimbangan pertimbangan para hakim yang setuju maupun yang tidak dalam suatu keputusan akan menambah luas cakrawala pemikiran kita.

Di Amerika sendiri putusan putusan Mahkamah Agung tidak selalu mendapat pujian. Baru-baru ini *The Seattle Times* memuat artikel berjudul *Sloppiness, bickering damage Supreme Court* di mana akademisi dari beberapa universitas mengeritik putusan-putusan Mahkamah Agung AS sebagai tidak memikat dan kadang-kadang berbelit-belit. Sebagian putusan-putusan Mahkamah Agung dikatakan lemah, dangkal, bahkan ada yang buruk sama sekali sehingga. mendatangkan pandangan suram. Lepas dari benar tidaknya kritik tersebut, namun tidak mengurangi penghormatan mereka kepada lembaga Mahkamah Agung.

Pemuatan pendapat yang setuju dan yang tidak setuju dalam suatu putusan, dapat memberikan gambaran seberapa jauh kekuatan pemikiran yang melahirkan keputusan tersebut. Keputusan yang diambil dengan perbandingan suara 6:1 tentu lebih kuat dari keputusan yang diambil dengan perbandingan suara 4:3. Dari perbandingan suara tersebut dapat diperkirakan kearah mana perkembangan hukum mengenai perkara yang sama dimasa datang. Sebagai contoh, Mahkamah Agung AS dengan perbandingan suara 5: 4 memutuskan bahwa bekas Presiden Nixon kebal terhadap gugatan perdata pada waktu menjalankan tugasnya selaku kepala negara dan oleh karena itu ia tidak mempunyai kewajiban mempertahankan kebijaksanaannya di depan pengadilan terhadap gugatan A. Ernest Fitzgerald pejabat Petagon yang kehilangan pekerjaannya dalam masa pemerintahan Nixon. Dengan perbandingan suara demikian Mahkamah Agung AS berpendapat bahwa Presiden Amerika Serikat tidak dapat digugat dalam segala tindakannya selama menjalankan tugas. Putusan ini mendapat banyak kritik, apalagi pada saat itu bulan Juni 1982 bertepatan dengan 10 tahun terjadinya tragedi *Watergate*. Kecaman keras datang dari kalangan pers, sampai ada surat kabar di California yang menulis bahwa 4 dari 5 hakim agung yang diangkat selama pemerintahan Nixon memihak kepadanya dalam perkara ini. Tentu prasangka ini tidak relevan. Empat hakim yang berbeda pendapat menyatakan bahwa putusan tersebut melanggar prinsip hukum, menempatkan Presiden di atas hukum, dan dengan demikian kembali kepada pikiran lama yaitu *King can do not wrong*. Dalam perkara yang sama, tetapi dalam gugatan terpisah, dengan perbandingan suara 8:1 mahkamah agung menyatakan bahwa pembantu presiden pada, umumnya tidak mempunyai kekebalan terhadap gugatan perdata. Hanya Ketua Mahkamah Agung yang berpendapat *same absolut immunity to all the president's men*.

Kembali kepada, KUHAP yang memungkinkan voting dalam pengambilan putusan pidana, mudah mudahan ketentuan ini dapat menerobos sikap paternalistis dalam masyarakat kita : hakim junior yang sungkan terhadap pendapat hakim senior atau hakim anggota yang

sungkan terhadap hakim ketua. Perbedaan pendapat tidak selalu berarti konflik atau keretakan apa lagi suatu perlawanan. Pada sisi lain hal itu bahkan membawa kemajuan sehingga tidak ada salahnya pendapat yang setuju dan yang tidak setuju beserta pertimbangan-pertimbangan hukumnya dimuat secara bersma-sama dalam suatu putusan, juga dalam perkara perkara perdata. Dengan demikian pada akhirnya di samping kejujuran, karir hakim banyak ditentukan oleh pemikiran yang cemerlang dalam putusan-putusannya.